



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKA RAYA**

JALAN ADONIS SAMAD BANDAR UDARA TJILIK RIWUT
PALANGKA RAYA 73111, KALIMANTAN TENGAH, TELEPON (0536) 3235641
LAMAM www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK skipm.palangkaraya.kkp.go.id

SURAT PERINTAH
NOMOR B.22/SKIPM.PKY/KP.440/I/2024

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya maka dianggap perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membuat Surat Penugasan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya;
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya Nomor: 01/26.0/Kpts/OT-210/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kegiatan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya Tahun 2024;
 5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : KEP.48/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memberi Tugas:

Kepada : Daftar Nama Terlampir

Untuk : Menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik agar memberikan Pelayanan kepada masyarakat/pengguna jasa yang berkualitas sesuai dengan Pedoman Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik Tahun 2024. .

Ditetapkan : Di Palangka Raya
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA,



jo, S.St.Pi., M.M
NIP. 19790101 200312 1 003

Lampiran Surat Perintah
 Nomor : B.22/SKIPM.PKY/KP.440/II/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
 PERIKANAN PALANGKA RAYA

- I. PENANGGUNG JAWAB : Miharjo, S.St.Pi, M.M
- II. KETUA : Priyo Budi Admoko, A.Md
- III. SEKRETARIS : Fatimah
- IV. Bidang Pelayanan dan
 Pengelola Informasi Publik : 1. Marseliya Isramawardani, S.Si
 2. Wakhid Maristy Islamanda K., A.Md
- V. Bidang Pelayanan Data
 dan Dokumentasi Informasi : 1. Akhmad Fakhrizal Nur, S.Pi., M.Pi
 2. Judin
 3. Husni, S.Pi

Ditetapkan : Di Palangka Raya
 Pada Tanggal : 02 Januari 2024
 EPALA,



Miharjo, S.St.Pi., M.M
 NIP. 19790101 200312 1 003